



PUTUSAN

NOMOR: 38/ PID.Sus/2011/PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara Terdakwa ;-----

Nama lengkap	Nama lengkap	:	Damianus Bali Mema alias Dami;-----
Tempat lahir		:	Leterda (Sumba Barat);-----
Umur / Tanggal lahir		:	16 Tahun / 08 September 1994;-----
Jenis kelamin		:	Laki – laki ;-----
Kebangsaan kewarganegaraan		:	Indonesia ;-----
Tempat tinggal		:	Kampung Barat Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;-----
A g a m a		:	Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan		:	Pelajar;----- -
Pendidikan		:	SMU;----- --

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 19 Pebruari 2011, No. POL SP.Han/18/II/2011/ Reskrim, sejak tanggal 19 Pebruari 2011 s/d tanggal 10 Maret 2010 di LAPAS Waingapu ;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 10 Maret 2011, No. 41/P.3.19/EPP.1/03/2011, sejak tanggal : 11 Maret 2011 s/d tanggal 20 Maret 2011 di LAPAS Waingapu ;-----
- 3 Penuntut Umum : tanggal 29 Maret 2011, No. Print 206/P.3.19/EP.2/03/2011, sejak tanggal : 29 Maret 2011 s/d tanggal 07 April 2011 di LAPAS Waingapu;-----
- 4 Hakim Ketua Majelis, tanggal 05 April 2011 No. 45/Pen.Pid/2011/PN. WNP, sejak tanggal 05 Januari 2011 s/d tanggal 19 April 2011 di LAPAS Waingapu;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 14 April 2011, No. 53 /Pen.Pid/2011/ PN.WNP, sejak tanggal 20 April 2011 s/d 19 Mei 2011 di LAPAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu ;-----

Terdakwa-----

Terdakwa menghadap dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim dengan Penetapan Penunjukan No: 03/Pen.Pid/2011/P.N WNP. Mathius K. Remidjawa, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Nusa Nipa No.1 Kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;-----

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh petugas dari Balai Pemasyarakatan Anak yang berdasarkan Surat Tugas Nomor: W17EL-PK.01.05.02; atas Nama Syafrudin;

Pengadilan Negeri Waingapu tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar pembacaan laporan penelitian Kemasyarakatan terhadap Terdakwa tersebut;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

Setelah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Damianus Bali Mema alias Dami, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Sengaja memberi kesempatan, sarana atau ketarangan untuk melakukan kejahatan Dengan senagaj dan dengan Rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 340 KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dalam dakwaan Primair kami ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Damianus Bali Mema alias Dami tersebut dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa:-----

a 1 (satu) buah batu gunung;;-----

b 1 (satu) buah batang kayu lamtoro;-----

c 1 (satu) batang kayu hutan;-----

d 1 (satu) buah buku tulis berwarna pink;-----

e. 1 (satu)-----

e 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna biru dengan Nomor Polisi N 5651 FW;-----

f 1 (satu) lembar STNK motor Shogun warna biru N 5651 FW;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 2 Mei 2011;-----

Menimbang, Bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa Ia Terdakwa Damianus Bali Mema alias Dami bersama-sama Terdakwa Adrianus Bulu alias Adi (diajukan kepersidangan dalam berkas terpisah) serta Terdakwa David Bulu alias David (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 sekira jam 22.00 wita, atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Februari 2011 bertempat di TPU Hambala kelurahan Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidak pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Yulius Dendo alias Lius alias Sam alias SEM, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cera sebagai berikut:-----

⇒ Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekitar jam 20.00 wita saat Terdakwa Damianus Bali Mema alias Dami bersama-sama Terdakwa Adrianus Bulu alias Adi alias Agus (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa Samuel Umbu alias Muel (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah) sedang berada dikampung Barat Kel. Hambala Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur sedang duduk-duduk tiba-tiba Terdakwa David Bulu alias David (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah)

Menelpon-----

menelpon Terdakwa Adrianus Bulu alias Adi alias Agus (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah) meminta agar Terdakwa Damianus Bali Mema alias Dami bersama Terdakwa Adrianus Bulu alias Adi Agus (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah), serta Terdakwa Samuel Umbu alias Muel (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah) untuk datang

ketempat kerja Terdakwa David Bulu alias David (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah);-----

⇒ Pada Hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa Damianus Bali Mema alias Dami bersama-sama Terdakwa Adrianus Bulu alias Adi alias Agus (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa Samuel Umbu alias Muel (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah) datang ketempat kerja Terdakwa David Bulu alias David (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah) setelah mereka bertemu lalu menuju kamar dimana Terdakwa David Bulu alias David (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah), setelah berada dikamar lalu Terdakwa David Bulu alias david (diajukan kepersidangan dalam berkas terpisah) berkata “mari sudah kalian bantu saya untuk bunuh Sam supaya Sam tidak tagih-tagih lagi sama saya...”lalu Terdakwa David Bulu alias David (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah) juga berkata “kalau kalian tidak mau saya potong kalian punya leher”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 11 februari 2011 sekitar jam 22.0 wita korban Yulius Dendo alias Lius alias Sam alias Sem datang berkunjung ditempat kos-kosan dikampung barat tidak berapa lama kemudian Terdakwa David bulu alias David (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah) menelpon Terdakwa Adrianus Bulu alias Adi alias Agus (diajukan kepersidangan dalam berkas terpisah) menyampaikan bahwa Terdakwa David Bulu alias David (diajukan kepersidangan dalam berkas terpisah) sudah berada di tempat Pemakaman Umum Hambala, dan memerintahkan kepada Terdakwa Adrianus Bulu alias Adi alias Agus (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengajak korban Yulius Dendo alias Lius alias Sam alias Sem untuk bermain dirumah bosnya korban Yulius Dendo alias Lius alias Sam alias Sem di Manubara dan Terdakwa Adrianus Bulu alias Adi alias Agus (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Samuel Umbu alias Muel (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah) berbocengan dengan korban menuju Manubara akan tetapi Terdakwa Adrianus Bulu alias Adi alias Agus (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah) meminta kepada korban

Yulius-----

Yulius Dendo alias Lius alias Sam alias Sem untuk melewati TPU Hambala agar lebih cepat;-----

⇒ Terdakwa Damianus Bali Mema alias Dami dengan berjalan kaki menuju TPU Hambala dimana tempat rencana korban Yulius Dendo alias Lius alias Sam alias Sem akan dibunuh lalu setibanya di TPU Hambala Terdakwa Damianus Bali Mema alias Dami Terdakwa melihat Terdakwa Adrianus Bulu alias Adi alias Agus (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah) sudah dipinggir jalan di areal pekuburan TPU Hambala kemudian mereka berkata kepada Terdakwa Damianus Bali Mema alias Dami “kita sudah bunuh sam...sekarang kau antar ini motor shogun di Abraham” setelah Terdakwa mengantarkan motor tersebut kerumah Abraham dan diletakan didepan rumahnya Terdakwa Damianus Bali Mema alias Dami pulang menuju kos-kosannya dikampung barat hingga akhirnya Terdakwa ditangkap Polisi;-----

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga korban Yulius Dendo alias Sam alias Sem meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor: 445/05/RSUD/VER/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 yang diperiksa dan ditand atangani oleh dr. Sudjianko Pangestu dokter pada Sumah Sakit Umum Daerah Rara Meha Waingapu, yang hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan pada diri korban sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) untuk datang ketempat kerja Terdakwa David Bulu alias David (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah);-----

⇒ Pada Hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekitar jam 21.00 wita Terdakwa Damianus Bali Mema alias Dami bersama-sama Terdakwa Adrianus Bulu alias Adi alias Agus (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa Samuel Umbu alias Muel (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah) datang ketempat kerja Terdakwa David Bulu alias David (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah) setelah mereka bertemu lalu menuju kamar dimana Terdakwa David Bulu alias David (diajukan kepersidangan dalam berkas terpisah), setelah berada dikamar lalu Terdakwa David Bulu alias david (diajukan kepersidangan dalam berkas terpisah) berkata “mari sudah kalian bantu saya untuk bunuh Sam supaya Sam tidak tagih-tagih lagi sama saya...”lalu Terdakwa David Bulu alias David (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah) juga berkata “kalau kalian tidak mau saya potong kalian punya leher”;-----

⇒ Kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 11 februari 2011 sekitar jam 22.0 wita korban Yulius Dendo alias Lius alias Sam alias Sem datang berkunjung ditempat kos-kosan dikampung barat tidak berapa lama kemudian Terdakwa David bulu alias David (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah) menelpon Terdakwa Adrianus Bulu alias Adi alias Agus (diajukan kepersidangan

Dalam-----

dalam berkas terpisah) menyampaikan bahwa Terdakwa David Bulu alias David (diajukan kepersidangan dalam berkas terpisah) sudah berada di tempat Pemakaman Umum Hambala, dan memerintahkan kepada Terdakwa Adrianus Bulu alias Adi alias Agus (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah) untuk mengajak korban Yulius Dendo alias Lius alias Sam alias Sem untuk bermain dirumah bosnya korban Yulius Dendo alias Lius alias Sam alias Sem di Manubara dan Terdakwa Adrianus Bulu alias Adi alias Agus (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Semuel Umbu alias Muel (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah) berbocengan dengan korban menuju Manubara akan tetapi Terdakwa Adrianus Bulu alias Adi alias Agus (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah) meminta kepada korban Yulius Dendo alias Lius alias Sam alias Sem untuk melewati TPU Hambala agar lebih cepat;-----

⇒ Terdakwa Damianus Bali Mema alias Dami dengan berjalan kaki menuju TPU Hambala dimana tempat rencana korban Yulius Dendo alias Lius alias Sam alias Sem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibunuh lalu setibanya di TPU Hambala Terdakwa Damianus Bali Mema alias Dami Terdakwa melihat Terdakwa Adrianus Bulu alias Adi alias Agus (diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah) sudah dipinggir jalan di areal pekuburan TPU Hambala kemudian mereka berkata kepada Terdakwa Damianus Bali Mema alias Dami "kita sudah bunuh sam...sekarang kau antar ini motor shogun di Abraham" setelah Terdakwa mengantarkan motor tersebut kerumah Abraham dan diletakan didepan rumahnya Terdakwa Damianus Bali Mema alias Dami pulang menuju kos-kosannya dikampung barat hingga akhirnya Terdakwa ditangkap Polisi;-----

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga korban Yulius Dendo alias Sam alias Sem meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor: 445/05/RSUD/VER/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Sudjianko Pangestu dokter pada Sumah Sakit Umum Daerah Rara Meha Waingapu, yang hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan pada diri korban sebagai berikut:-----

- Jenazah seorang laki-laki;-----
- Tulang kepala bagian samping kiri terdapat kompresi (penekanan) tulang beruppa cekungan disebabkan benda keras;-----
- Terdapat luka robek dibawah dagu atas bagian dalam;-----
- Terdapat patah tulang rahang bawah dari gigi promolar;-----
- Keluar-----
- Keluar darah dari telinga;-----
- Terdapat luka robek dibibir atas bagian dalam;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 338 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;-----

Menimbang, Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya dalam Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi kedalam persidangan yaitu:-----

- 1 Saksi POCE UMBU HUNGA ANDUNG alias POCE, tidak berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tahu masalah penemuan mayat;-----
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2011 sekitar jam 16.30 wita bertempat di pekuburran Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa pada hari Minggu 13 Pebruari 2011 sekitar jam 16.30 wita saat itu saya pergi ambil kambing yang diikat didekat kuburuan Hambala waktu sampai disana saya melihat anak kambing milik saya berada diseberang jalan kemudian saya pergi ambil anak kambing yang berada diseberang jalan tersebut dan saya langsung tunduk dan menangkap anak kambing tersebut;-----

- Bahwa Namun pada saat itu saya mencium bau busuk dari semak-semak yang berada dipinggir jalan didekat kuburan, kemudian saya memanggil teman saya SELMUS yang sedang duduk diatas kuburan untuk melihat dan memastikan apa bau busuk tersebut bau busuk hewan atau manusia namun teman saya SELMUS takut untuk melihat kearah asal bau busuk tersebut;-----
- Bahwa Kemudian teman saya SELMUS pergi untuk memanggil Om SAM untuk melihat bangkai busuk tersebut dan saat itu saya langsung pergi mengantarkan anak kambing milik saya kerumah, setelah itu saya langsung kembali lagi ketempat dimana saya mencium bau busuk tersebut dan sampai disana saya melihat banyak orang yang berada ditempat tersebut dan saya mendengar orang-orang tersebut mengatakan bahwa bau busuk tersebut adalah mayat manusia;-----
- Bahwa Pada saat itu keadaan cuaca sore hari dan masih terang;-----
- Bahwa Kambing yang saya ikat ada 2 (dua) ekor;-----
- Bahwa saya sering mengikat anak kambing milik saya ditempat tersebut;-----
- Bahwa-----
- Bahwa Mayat yang ditemukan itu adalah mayat seorang laki-laki;-----
- Bahwa Saya tidak melihat sosok mayat tersebut;-----
- Bahwa Saya mencium bau busuk tersebut dari jarak 5 meter;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu itu rasa bau busuk sekali dan menyengat hidung;-----
- Bahwa Pada saat itu saya dan teman saya SELMUS takut untuk pergi lihat bau bangkai tersebut;-----
- Bahwa Jarak dari tempat kambing dan asal bau busuk tersebut sekitar 5 meter dan terpeleh dengan semak-semak atau daun pohon besi;-----
- Bahwa Saya biasa pergi ambil kambing jam 17.00 wita; untuk dibawa pulang kerumah;-----

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;-----

2 Saksi BAMBANG BASUKI alias BAMBANG, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saya diberitahu oleh adik saya yang bernama MAMAD kalau ada mayat yang ditemukan dikuburan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa Sebelumnya saya tidak tahu mayat siapa tapi setelah kejadian tersebut saya diberitahukan oleh pihak yang berwajib yang pada saat itu datang dirumah warung saya bahwa sosok mayat yang ditemukan dikuburan Hambala adalah mayat sdr. SAM;-----
- Bahwa saya kenal dengan korban SAM sebagai karyawannya Mas DAR Pengelola Tempe di Jalan Panapa Manubara, Kelurahan Kemalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa Terakhir saya bertemu korban SAM pada bulan Pebruari 2011 dimana tanggal dan harinya saya tidak ingat lagi;-----
- Bahwa Korban SAM biasa mengantarkan tempe kewarung Lestari dengan menggunakan sepeda motor Shogun milik Mas DAR;-----
- Bahwa Korban SAM sendiri yang mengantarkan tempe ke warung Lestari namun korban SAM sering bersama temannya apabila datang bermain ditempat sdr. YULI yang bekerja di CV. ABRAHAM sebelah warung milik saya;-----
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2011 sekitar jam 02.00 wita bertempat diwarung Sederhana milik saya saat itu saya sedang tidur, pada saat itu saya mendengar ada suara sepeda motor yang parkir didepan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warung-----

warung milik saya dan saat itu saya mendengar diluar warung ada suara percakapan dari 2 (dua) orang yang saya tidak kenal namun saya tidak dengar jelas suara percakapan tersebut;-----

- Bahwa Setelah itu selang 10 (sepuluh) menit kemudian saya keluar dari dalam warung untuk buang air kecil dan saya melihat ada sepeda motor dan kunci kontak diluar tepatnya didepan warung milik saya tapi orangnya tidak ada, kemudian saya menyalakan lampu warung dan saya memperhatikan sepeda motor tersebut ternyata milik Mas DAR namun saya belum yakin sehingga saya menghubungi Mas DAR lewat HP;-----
- Bahwa Pada saat itu saya memberitahukan ciri-ciri sepeda motor serta Nopol sepeda motor tersebut dan saat itu Mas DAR menyatakan kalau sepeda motor tersebut benar miliknya yang dipakai oleh anak buahnya untuk tagihan dan saat itu saya meminta Mas DAR untuk datang ketempat warung saya dan mengecek kebenarannya;-----
- Bahwa setelah itu Mas DAR datang ditempat warung saya untuk melihat dan mengecek sepeda motor yang diparkir didepan warung milik saya dan saat itu Mas DAR menanyakan dimana orang yang menyimpan sepeda motor tersebut dan saya mengatakan “tidak tahu, hanya sepeda motor yang ada dan orangnya tidak ada”;-----
- Bahwa Saya mendengar anak buahnya Mas DAR yang bernama SAM sudah meninggal dibunuh;-----
- Bahwa Saya tidak tahu kenapa dia dibunuh;-----
- Bahwa sepeda motor dan kunci kontak ini yang saya temukan didepan warung milik saya;-----
- Bahwa Saat itu sekitar jam 02.00 wita saya mendengar suara sepeda motor yang diparkir didepan warung milik saya;-----
- Bahwa Sekitar ½ jam saya mendengar suara sepeda motor serta suara percakapan 2 (dua) orang didepan warung milik saya;-----
- Bahwa Yang saya dengar hanya suara 1 (satu) buah sepeda motor saja;-----
- Bahwa Menurut keterangan dari Mas DAR bahwa korban SAM yang terakhir kali memakai sepeda motor tersebut untuk melakukan penagihan uang tempe dilangganannya Mas DAR;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan keterangan Mas DAR bahwa sepeda motor tersebut dipakai oleh korban SAM mulai dari hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2011 sekitar jam 07.00 wita;-----

• Bahwa-----

- Bahwa Sepeda motor tersebut tidak biasa parkir diwarung milik saya;-----
- Bahwa saya sering kerumahnya Mas DAR;-----

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

3 Saksi DARMANTO HADISUWARNO alias BAPAK DAFA, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2011 sekitar jam 20.00 wita dan pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2011 sekitar jam 19.30 wita istri saya menyuruh SAM untuk mengambil uang tempe dan uang ayam di warung Pecel Payeti tetapi sampai malam hari sekitar jam 00.00 wita SAM tidak pulang kerumah sehingga pintu rumah saya tutup dan pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2011 sekitar jam 02.00 wita saya ditelphon oleh teman saya BAMBANG dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik saya ada didepan warung miliknya;-----
- Bahwa Pada saat itu saya langsung menuju ke warung Sederhana milik teman saya tersebut yang terletak didepan rumah ABRAHAM yang pesewaan perabotan pesta dengan menggunakan sepeda motor Vario dan waktu saya sampai diwarung milik teman saya itu saya langsung memeriksa sepeda motor tersebut dan ternyata sepeda motor tersebut benar milik saya yang dipakai oleh anak buah sayan yang bernama SAM untuk melakukan penagihan;-----
- Bahwa Pada waktu saya memeriksa sepeda motor tersebut saya melihat sepeda motor ada abekas Lumpur dibagian stang sebelah kanan sampai dispakboar belakang sebelah kanan kemudian saya hidupkan dan saya bawa dan sepeda motor Vario dibawa oleh teman saya BAMBANG kerumah dan setelah sampai dirumah sepeda motor tersebut saya simpan dihalaman rumah kemudian saya antar teman saya BAMBANG kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarungnya;-----

- Bahwa Selanjutnya sekitar jam 04.00 wita teman saya BAMBANG menanyakan apakah SAM sudah pulang atau belum dan dijawab oleh istri saya bahwa SAM belum pulang kerumah dan keesokan harinya saya mencari informasi diteman-temannya SAM tentang keberadaannya SAM tetapi teman-temannya tidak ada yang tahu dimana SAM berada dan pada hari Minggu tanggal 13 Pebruari 2011 sekitar jam 19.30 wita saya mendapat informasi dari teman saya HARUN bahwa ada mayat yang ditemukan

Dikuburan-----

dikuburan Hambala yaitu mayat seorang laki-laki dengan membawa buku yang isinya buku tagihan atas nama saya setelah itu saya ke kantor polisi untuk mengecek kebenaran dari informasi penemuan mayat tersebut;-----

- Bahwa Sudah 4 (empat) bulan 2 minggu SAM bekerja pada saya ditempat pengelola
tempe;-----
- Bahwa Kalau pagi hari SAM bertugas mengantarkan tempe kewarung-warung dan malamnya hari Jumat pergi penagihan uang tempe dan ayam diwarung Pecel Payeti;-----
- Bahwa Dengan menggunakan sepeda motor Shogun warna biru Nopol N5651 FW milik saya;-----
- Bahwa Biasanya SAM pergi penagihan dari jam 19.00 wita sampai jam 22.00 wita tetapi pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2011 SAM pergi penagihan namun waktu itu sampai 00.00 wita SAM belum juga pulang dan pada hari Sabtu tanggal 12 Pebruari 2011 sekitar jam 02.00 wita saya mendapat telphon dari teman saya BAMBANG pemilik warung Sederhana mengatakan bahwa sepeda motor milik saya ada diparkir didepan warung
miliknya;-----
-
- Bahwa Biasanya setiap kali SAM keluar pergi penagihan tidak pernah ada kendala apa-apa dengan sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa Pada waktu saya mendapat informasi tentang penemuan mayat di kuburan Hambala dan ditempat kejadian tersebut ada buku penagihan atas nama saya dibuka tagihan tersebut sehingga saya lapor polisi untuk mengecek kebenarannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu itu saya tidak melihat sosok mayat tersebut dan polisi menunjukkan buku tagihan tersebut atas nama saya;-----
- Bahwa Pada malam itu SAM pergi penagihan uang tempe dan ayam diwarung Pecel Payeti;-----
- Bahwa SAM tinggal dirumah saya;-----
- Bahwa Saya tidak tahu kenapa SAM dibunuh;-----
- Bahwa Dalam buku penagihan tersebut hanya pergi penagihan di warung Pecel Payeti saja;-----
- Bahwa Sebelumnya saya tidak kenal dan setelah SAM bekerja pada saya baru saya kenal;-----
- Bahwa SAM anaknya baik, rajin dan masih bujang dan tidak pernah macam-macam;-----
- Bahwa-----
- Bahwa Jumlah uang tagihan dibuku sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya masih ada dalam buku tagihan pada saat mayat SAM ditemukan;-----
- Bahwa SAM berasal dari Sumba Barat;-----
- Bahwa SAM bertugan sendirian akan tetapi menurut informasi dari pemilik warung Pecel Payeti tempat SAM menagih bahwa SAM sering datang berdua dengan temannya yang tidak dikenal;-----
- Bahwa Saya tidak pernah ada masalah dengan SAM tetapi SAM sering mengeluh pada saya bahwa dia pernah minta tolong pada temannya yang bernama DAVID untuk menjual HP D-one miliknya dan HP tersebut sudah laku tetapi uangnya tidak diberikan kepada SAM sehingga SAM menyita HP – Nexian milik DAVID dan saya pernah melihat SAM menangis dibelakang rumah saya dan setelah saya tanya kenapa dia menangis, katanya dipukul oleh DAVID karena masalah HP nya DAVID yang disita oleh SAM;-----
- Bahwa Terakhir SAM mengeluh sebulan yang lalu dirumah saya;-----
- Bahwa sebulan yang lalu DAVID datang bertemu SAM dirumah saya ditempatnya dibelakang ditempat pembuatan tempe;-----
- Bahwa Yang saya tahu DAVID tinggal dan bekerja di pak YONO sebagai pembuat dan pengantar tempe kepasar Inpres Matawai di Manubara, Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur;-----

- Bahwa Sudah 2 (dua) kali DAVID datang menemui SAM dirumah saya, pertama saya lihat waktu pukul SAM dan kedua hanya datang jaga SAM;---
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saya;-----

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

4 Saksi ADRIANUS BULU alias ADI alias AGUS, telah berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saya tahu masalah pembunuhan atas diri korban YULIUS DENDO alias SAM;-----

-
- Bahwa pada hari Kamis tanggal Pebruari 2011 sekitar jam 21.00 wita saya bersama dengan terdakwa dan SAMUEL UMBU alias MUEL datang ketempat kerja DAVID BULU dan kami bertemu dikamar kostnya DAVID, setelah berada dikamarnya lalu DAVID mengatakan kepada saya, terdakwa

Dan-----

dan MUEL “mari sudah kalian bantu saya untuk bunuh SAM supaya SAM tidak tagih-tagih uang lagi sama saya, dan kalau kamu tidak mau bantu, saya potong kamu leher”;-----

- Bahwa pada saat merencanakan pembunuhan atas diri SAM, terdakwa juga ikut hadir;-----

-
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2011 sekitar jam 22.30 wita korban SAM datang di kost menemui saya, terdakwa dan MUEL;-----

- Bahwa Pada malam itu saya mengajak korban SAM ketempat kerjanya di Manubara lalu saya bersama korban SAM dan MUEL berboncengan tiga orang menuju ketempat pembunuhan dan saat itu korban SAM yang membawa sepeda motor dan saya duduk dibelakang dan saya minta pada korban SAM untuk lewat kuburan Hambala saja biar cepat sampai;-----

- Bahwa Pada saat lewat kuburan Hambala kemudian saya minta korban SAM berhenti dipinggir jalan kuburan Hambala dan saya berpura-pura buang air kecil, dimana pada saat itu posisi korban SAM masih diatas sepeda motor dan saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DAVID yang beli beras dan adiknya YANTI yang masak dan kami makan sama-sama;-----
- Bahwa Setelah korban SAM dibunuh kemudian saya mengambil HP didalam saku celana korban sedangkan DAVID mengambil buku tagihan yang ada uangnya disaku celana sebelah kanan yang dipakai korban SAM;-----
- Bahwa Uang yang diambil oleh DAVID sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang ada didalam buku tagihan korban SAM;-----
- Bahwa Uang tersebut diberikan kepada saya untuk ongkos pulang ke Sumba Barat;-----

- Bahwa Setelah kejadian pembunuhan tersebut esok paginya saya pulang ke Sumba Barat sedangkan terdakwa tetap tinggal di kostnya DAVID;-----
- Bahwa Korban SAM sudah mati dibunuh baru terdakwa datang;-----
- Bahwa Saya bertemu dengan korban SAM ditempat kostnya DAVID pada jam 20.00 wita dimana pada saat itu DAVID telphon saya dan menanyakan korban SAM lalu saya bilang korban SAM sudah ada dikost dan DAVID menyuruh saya untuk membawa korban SAM ke kuburan Hambala lalu ketemu DAVID di kuburan Hambala;-----
- Bahwa Saya dibonceng oleh korban SAM menjukuburan Hambala, sedangkan terdakwa jalan kaki menuju kuburan Hambala;-----
- Bahwa Setelah saya sampai dikuburan Hambala, DAVID sudah ada disana;--
- Bahwa Saya yang siapkan kayu untuk pukul korban SAM;-----
 - Bahwa-----
- Bahwa DAVID yang pukul duluan korban SAM dengan batu dikepala dimana pada saat itu posisi korban SAM masih duduk diatas sepeda motor;-
- Bahwa DAVID pukul korban SAM dari arah belakang;-----
- Bahwa DAVID pukul 1 (satu) kali dengan menggunakan batu dibagian belakang kepala korban SAM;-----
- Bahwa Saya pukul 2 (dua) kali dibagian kepala pada saat korban SAM sudah terjatuh djalan;-----
- Bahwa Terdakwa dan MUEL hanya antar sepeda motor korban SAM kedepan rumah ABRAHAM dan terdakwa tidak tahu kalau korban SAM sudah meninggal;-----
- Bahwa DAVID jengkel sama korban SAM karena masalah HP;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP tersebut milik korban SAM yang dijual oleh DAVID dan uangnya tidak diberikan kepada korban SAM sehingga korban SAM menyita HP milik DAVID kemudian diminta kembali oleh DAVID namun HP milik DAVID sudah dijual oleh korban SAM dan uangnya tidak diberikan kepada DAVID;
 - Bahwa Saya tidak tahu DAVID jual HP tersebut dengan harga berapa;-----
 - Bahwa Korban SAM datang ditempat kostnya DAVID satu kali saja;-----
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 saya, terdakwa dan MUEL kumpul di Manubara ditempat kerjanya DAVID dan DAVID suruh bunuh korban SAM;-----
 - Bahwa DAVID bilang “mari sudah kamu bantu saya untuk bunuh SAM supaya SAM tidak tagih-tagih lagi sama saya dan kalau kamu tidak mau, saya potong kamu punya leher;-----
 - Bahwa Saya takut sama DAVID karena saya makan minum dan tinggal ditempat kostnya DAVID;-----
 - Bahwa terdakwa juga ada waktu kumpul ditempat kerjanya DAVID dan sebelumnya terdakwa sudah dikasih tahu untuk ambil motor pada saat itu DAVID sudah bagi tugas;-----
 - Bahwa Terdakwa tahu korban SAM sudah mati dibunuh karena dikasih tahu supaya datang ambil motor dan antar kedepan rumahnya ABRAHAM;-----
 - Bahwa Terdakwa dengan MUEL yang pergi antar dan simpan motor didepan rumahnya ABRAHAM;-----
 - Bahwa DAVID ancam saya, terdakwa dan MUEL kalau kamu tidak ikut, saya potong kamu punya leher;-----
 - Bahwa-----
 - Bahwa ditempat kostnya DAVID dan parang dan parang tersebut sudah ditunjukkan pada kami tanggal 10 Pebruari 2011 ditempat kostnya DAVID;--
 - Bahwa Peran saya dan MUEL saat itu membawa korban SAM menuju ke kuburan Hambala dengan berboncengan 3 (tiga) orang dimana DAVID sudah menunggu dikuburan Hambala, sedangkan terdakwa dan MUEL ditugaskan untuk mengantar sepeda motor milik korban SAM didepan rumah ABRAHAN kalau korban SAM sudah mati dibunuh;-----
 - Bahwa Helm disimpan dekat mayat korban SAM karena lupa dibawa oleh terdakwa dan MUEL ketempatnya ABRAHAM;-----
- Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Saksi SAMUEL UMBU alias MUEL, telah berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saya tahu masalah pembunuhan atas diri korban YULIUS DENDO alias SAM orang Sumba Barat;-----
- Bahwa saya kenal korban SAM, dia kerja di Waingapu dipabrik tempe milik DARMANTO alias Mas DAR;-----
- Bahwa DAVID BULU alias DAVID dan ADRIANUS BULU alias ADI alias AGUS yang membunuh korban SAM;-----
- Bahwa Korban SAM dibunuh karena masalah HP, DAVID suruh korban SAM jual HP tapi uang hasil jual HP tidak diberikan pada DAVID;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 sekitar jam 21.00 wita saya bersama dengan terdakwa dan ADRIANUS datang ketempat kerja DAVID dan kami bertemu dikamar kostnya DAVID, setelah berada dikamarnya lalu DAVID mengatakan kepada saya, terdakwa dan ADI “ mari sudah kalian bantu saya untuk bunuh SAM supaya SAM tidak tagih-tagih uang lagi sama saya, dan kalau kamu tidak mau bantu, saya potong kamu leher”;-----
- Bahwa pada saat merencanakan pembunuhan atas diri SAM, terdakwa juga ikut hadir;-----
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2011 sekitar jam 22.30 wita korban SAM datang di kost menemui saya, terdakwa dan ADI;-----
- Bahwa Pada malam itu ADI mengajak korban SAM ketempat kerjanya di Manubara lalu saya bersama korban SAM dan ADI berboncengan tiga orang menuju ketempat pembunuhan dan saat itu korban SAM yang membawa Sepeda----- sepeda motor dan ADI duduk dibelakang dan ADI minta pada korban SAM untuk lewat kuburan Hambala saja biar cepat sampai;-----
- Bahwa Pada saat lewat kuburan Hambala kemudian ADI minta korban SAM berhenti dipinggir jalan kuburan Hambala dan ADI berpura-pura buang air kecil, dimana pada saat itu posisi korban SAM masih diatas sepeda motor dan saat itu mesin sepeda motor dalam keadaan mati dan saya berdiri disamping korban SAM;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban SAM kerja dirumahnya Mas DARMANTO dipabrik tempe;---
- Bahwa DAVID dan ADI yang membunuh korban SAM;-----
- Bahwa Pada saat ADI selesai buang air kecil dari belakang korban SAM, dari semak-semak muncul DAVID dari arah belakang korban SAM kemudian DAVID langsung memukul korban SAM dengan menggunakan batu kearah kepala bagian belakang, kemudian ADI langsung memukul korban SAM dengan menggunakan sebatang kayu lamtoro pada bagian belakang kepala korban SAM sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban SAM langsung terjatuh dan tertindih sepeda motor, setelah itu DAVID langsung menarik sepeda motor milik korban SAM dan ADI menarik korban SAM, setelah itu DAVID membantu ADI untuk menarik korban SAM menuju ke semak-semak dipinggir jalan di kuburan Hambala;-----
- Bahwa Saat itu saya tidak lihat bagaimana keadaan korban karena gelap;---
- Bahwa Terdakwa datang ketempat kejadian dengan berjalan kaki saja;-----
- Bahwa Jarak dari rumah DAVID dengan tempat kejadian tidak terlalu jauh, dekat saja;-----
- Bahwa Korban SAM dibunuh dipinggir jalan pertigaan didekat pekuburan Hambala yang menurun kebawah;-----
- Bahwa DAVID dan ADI yang membunuh korban SAM sedangkan saya dan terdakwa hanya bantu antar sepeda motor korban didepan rumah ABRAHAM;-----
- Bahwa Waktu ADI pukul korban SAM dengan kayu, terdakwa sudah tahu karena sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu oleh DAVID;-----
- Bahwa Saya ikut bantu DAVID untuk membunuh korban SAM karena saya takut sama DAVID dan DAVID juga mengancam akan membunuh saya, terdakwa dan ADI kalau tidak mau ikut;-----
- Bahwa Terdakwa dan ADI tinggal dengan DAVID di kostnya DAVID;-----
 - Bahwa-----
- Bahwa Setelah korban SAM dibunuh kemudian ADI mengambil HP didalam saku celana korban sedangkan DAVID mengambil buku tagihan yang ada uangnya disaku celana sebelah kanan yang dipakai korban SAM;-----
- Bahwa Uang yang diambil oleh DAVID sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) yang ada didalam buku tagihan korban SAM;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang tersebut diberikan kepada ADI untuk ongkos pulang ke Sumba Barat;-----

- Bahwa Setelah kejadian pembunuhan tersebut esok paginya ADI pulang ke Sumba Barat;-----
- Bahwa Korban SAM sudah mati dibunuh baru terdakwa datang;-----
- Bahwa Saya bertemu dengan korban SAM ditempat kostnya DAVID pada jam 20.00 wita dimana pada saat itu DAVID telphon ADI dan menanyakan korban SAM lalu ADI bilang korban SAM sudah ada dikost dan DAVID menyuruh saya dan ADI untuk membawa korban SAM ke kuburan Hambala lalu ketemu DAVID di kuburan Hambala;-----
- Bahwa Saya dan ADI dibonceng oleh korban SAM menuju kuburan Hambala, sedangkan terdakwa jalan kaki menuju kuburan Hambala;-----
- Bahwa Setelah saya dan ADI sampai dikuburan Hambala, DAVID sudah ada disana;-----

- Bahwa ADI yang siap kayu untuk pukul korban SAM;-----
- Bahwa DAVID yang pukul duluan korban SAM dengan batu dikepala dimana pada saat itu posisi korban SAM masih duduk diatas sepeda motor;-
- Bahwa DAVID pukul korban SAM dari arah belakang;-----
- Bahwa DAVID pukul 1 (satu) kali dengan menggunakan batu dibagian belakang kepala korban SAM;-----
- Bahwa ADI pukul 2 (dua) kali dibagian kepala pada saat korban SAM sudah terjatuh
dijalan;-----
- Bahwa Saya dan terdakwa hanya antar sepeda motor korban SAM kedepan rumah ABRAHAM;-----
- Bahwa DAVID jengkel sama korban SAM karena masalah HP;-----
- Bahwa HP tersebut milik korban SAM yang dijual oleh DAVID dan uangnya tidak diberikan kepada korban SAM sehingga korban SAM menyita HP milik DAVID kemudian diminta kembali oleh DAVID namun HP milik DAVID sudah dijual oleh korban SAM dan uangnya tidak diberikan kepada DAVID;
- Bahwa Saya tidak tahu DAVID jual HP tersebut dengan harga berapa;-----

• Bahwa-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban SAM datang ditempat kostnya DAVID satu kali saja;-----
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 saya, terdakwa dan ADI kumpul di Manubara ditempat kerjanya DAVID dan DAVID suruh bunuh korban SAM;-----
- Bahwa DAVID bilang “mari sudah kamu bantu saya untuk bunuh SAM supaya SAM tidak tagih-tagih lagi sama saya dan kalau kamu tidak mau, saya potong kamu punya leher;-----
- Bahwa Saya takut sama DAVID karena kalau kami tidak mau ikut kami akan dibunuh oleh DAVID;-----
- Bahwa terdakwa juga ada waktu kumpul ditempat kerjanya DAVID dan sebelumnya terdakwa sudah dikasih tahu untuk ambil motor pada saat itu DAVID sudah bagi tugas;-----
- Bahwa Terdakwa tahu korban SAM sudah mati dibunuh karena dikasih tahu supaya datang ambil motor lalu menyuruh saya dan terdakwa antar dan simpan motor didepan rumahnya ABRAHAM;-----
- Bahwa DAVID ancam saya, terdakwa dan ADI “kalau kamu tidak ikut, saya potong kamu punya leher”;-----
- Bahwa ditempat kostnya DAVID ada parang dan parang tersebut sudah ditunjukkan pada kami tanggal 10 Pebruari 2011 saat berada ditempat kostnya DAVID;-----
- Bahwa Peran saya dan ADI saat itu membawa korban SAM menuju ke kuburan Hambala dengan berboncengan 3 (tiga) orang dimana DAVID sudah menunggu dikuburan Hambala, lalu saya dan terdakwa ditugaskan untuk mengantar sepeda motor milik korban SAM didepan rumah ABRAHAN kalau korban SAM sudah mati dibunuh;-----
- Bahwa Helm disimpan dekat mayat korban SAM karena lupa dibawa oleh saya dan terdakwa ditempatnya ABRAHAM;-----

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, Bahwa oleh Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa, maka selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dalam persdiangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya telah ikut melakukan perencanaan pembunuhan dan ikut membantu DAVID membawa sepeda motor korban YULIUS DENDO alias SAM kedepan rumahnya ABRAHAM;-----

• Bahwa-----

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2011 sekitar jam 22.00 wita bertempat di kuburan Hambala, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;-----

- Bahwa Yang membunuh korban SAM adalah DAVID BULU alias DAVID dan ADRIANUS BULU alias ADI;-----

- Bahwa DAVID yang merencanakan pembunuhan atas diri korban SAM;-----

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 sekitar jam 21.00 wita bertempat ditempat kostnya DAVID dan DAVID memanggil saya, MUEL dan ADI untuk berkumpul ditempat kostnya DAVID untuk merencanakan pembunuhan tersebut;-----

- Bahwa Saya, MUEL dan ADI mengiyakan ajakan DAVID untuk membantu DAVID karena pada saat itu DAVID mengancam saya, MUEL dan ADI akan dibunuh kalau tidak mau ikut perintahnya DAVID;-----

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2011 sekitar jam 20.00 wita bertempat di kostnya DAVID, korban SAM datang dikost dan masih sempat bercerita dengan ADI dan MUEL, kemudian ADI menerima telphon dari DAVID yang menanyakan korban SAM dan ADI memberitahukan kalau korban SAM berada ditempat kostnya sehingga DAVID sudah menunggu di kuburan Hambala;-----

- Bahwa Kemudian ADI memberitahukan kepada saya kalau ADI dan MUEL akan membawa korban SAM menuju ke kuburan Hambala dan saya ditugaskan untuk mengantar sepeda motor milik korban kedepan rumah ABRAHAM;-----

- Bahwa Pada malam waktu perencanaan pembunuhan tersebut DAVID sudah bagi tugas dan peran masing-masing, DAVID dan ADI bawa kayu dan batu untuk pukul korban SAM, sedangkan saya dan MUEL ditugaskan untuk mengantar sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek dibibir atas bagian dalam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam persidangan ini, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa telah ikut melakukan perencanaan pembunuhan dan ikut membantu DAVID membawa sepeda motor korban YULIUS DENDO alias SAM kedepan rumahnya ABRAHAM;-----
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2011 sekitar jam 22.00 wita bertempat di kuburan Hambala, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa Yang membunuh korban SAM adalah DAVID BULU alias DAVID dan ADRIANUS BULU alias ADI;-----
- Bahwa DAVID yang merencanakan pembunuhan atas diri korban SAM;-----
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 sekitar jam 21.00 wita bertempat ditempat kostnya DAVID dan DAVID memanggil Terdakwa, MUEL dan ADI untuk berkumpul ditempat kostnya DAVID untuk merencanakan pembunuhan tersebut;-----

• Bahwa-----

- Bahwa Terdakwa, MUEL dan ADI mengiyakan ajakan DAVID untuk membantu DAVID karena pada saat itu DAVID mengancam Terdakwa, MUEL dan ADI akan dibunuh kalau tidak mau ikut perintahnya DAVID;-----
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2011 sekitar jam 20.00 wita bertempat di kostnya DAVID, korban SAM datang dikost dan masih sempat bercerita dengan ADI dan MUEL, kemudian ADI menerima telphon dari DAVID yang menanyakan korban SAM dan ADI memberitahukan kalau korban SAM berada ditempat kostnya sehingga DAVID sudah menunggu di kuburan Hambala;-----
- Bahwa Kemudian ADI memberitahukan kepada Terdakwa kalau ADI dan MUEL akan membawa korban SAM menuju ke kuburan Hambala dan Terdakwa ditugaskan untuk mengantar sepeda motor milik korban kedepan rumah ABRAHAM;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada malam waktu perencanaan pembunuhan tersebut DAVID sudah bagi tugas dan peran masing-masing, DAVID dan ADI bawa kayu dan batu untuk pukul korban SAM, sedangkan saya dan MUEL ditugaskan untuk mengantar sepeda motor milik korban SAM kedepan rumah ABRAHAM kalau korban SAM sudah dibunuh;-----
- Bahwa pada saat itu korban SAM mau pulang kemudian ADI dan MUEL sengaja ingin mengikuti korban SAM menuju Manubara dengan tujuan membawa korban SAM lewat kuburan Hambala biar cepat sampai;-----
- Bahwa Pada malam itu ADI dan MUEL membawa korban SAM menuju ke kuburan Hambala dengan berboncengan 3 (tiga) orang dimana DAVID sudah menunggu dikuburan Hambala, sampai dikuburan Hambala ADI minta korban SAM untuk berhenti dan ADI pura-pura buang air kecil, DAVID dan ADI sudah siap batu dan kayu untuk memukul korban, Terdakwa dan MUEL ditugaskan untuk mengantar sepeda motor milik korban SAM ketempatnya ABRAHAM kalau korban sudah mati dibunuh;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah dapat dipersalahkan dan dipidana, karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;-----

Menimbang, Bahwa Terdakwa di Dakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, Primiar melanggar Pasal 56 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 340 KUHPidana, Jo Undang - Undang No 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan Subsidair melanggar Pasal 56 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 338 KUHPidana, Jo Undang-Undang No 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;-----

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa diDakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas maka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

- 1 Barang siapa ;

- 2 Dengan sengaja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Dengan direncanakan lebih dahulu ;-----
- 4 Menghilangkan jiwa orang lain ;-----
- 5 Membantu Melakukan;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur : Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Saksi SAMUEL UMBU alias MUEL, saksi ADRIANUS BULU alias ADI alias AGUS, saksi DARMANTO HADISUWARNO alias BAPAK DAFA, saksi BAMBANG BASUKI alias BAMBANG, saksi POCE UMBU HUNGA ANDUNG alias POCE, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa DAMIANUS BALI MEMA alias DAMI, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad. 2. Unsur-----

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” (opzet dolus) menurut doktrin hukum pidana maupun pendapat para ahli, adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki dalam arti apa yang diperbuat harus dikehendaki dan diketahui ;-----

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” tersebut mengandung 3 kategori yaitu sengaja sebagai maksud (Opzet als Oogmerk), sengaja yang dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian (Opzet bij Noodzakelijkheids atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakerheidsbewustzijn) dan sengaja yang dilakukan dengan sadar akan adanya kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn). Dan yang dimaksudkan dengan sengaja sebagai maksud (Opzet als Oogmerk) yaitu apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan, hasil Visum Et Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2011 sekitar jam 22.00 wita bertempat di kuburan Hambala, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur korban ditemukan meninggal dunia, yang awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 sekitar jam 21.00 wita bertempat ditempat kostnya DAVID dan DAVID memanggil Terdakwa, MUEL dan ADI untuk berkumpul ditempat kostnya DAVID untuk merencanakan pembunuhan tersebut, hal tersebut dilakukan karena David sudah menjual handphone milik korban namun uangnya tidak diberika kepada korban dan karena sering ditagih oleh korban, David marah sehingga bersama dengan Terdakwa, Muel dan adi merencanakan untuk membunuh korban dengan dibagi tugas antara Terdakwa sebagai yang mengantar motor, sedangkan David dan Muel memegang kayu dan batu;-----

Menimbang, Bahwa adi dan muel membonceng korban dengan sepeda motor shogun menuju ke pekuburan Hambala atas perintah dari David, dan pada saat tiba di TPU Hambala dimana DAVID sudah menunggu dikuburan Hambala, sampai dikuburan Hambala ADI minta korban SAM untuk berhenti dan ADI pura-pura buang air kecil, DAVID dan ADI sudah siap batu dan kayu untuk memukul korban, Terdakwa dan MUEL ditugaskan untuk mengantar sepeda motor milik korban SAM ketempatnya ABRAHAM kalau korban sudah mati dibunuh, dan setelah Terdakwa tiba di TPU Hambala karena Terdakwa berjalan kaki, Terdakwa diberitahu oleh David korban sudah meninggal sehingga David menyuruh Terdakwa untuk membawa motor korban kerumah Abraham lalu Terdakwa bersama dengan Muel mengantar motor tersebut,

Pada-----

pada saat tiba dirumah Abraham Terdakwa dan Muel memarkirkan motor korban didepan rumah Abraham lalu Terdakwa dan Muel pulang kerumahnya;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja merencanakan untuk menghilangkan nyawa orang dengan membantu mengantar motor milik korban kerumah Abraham adalah perbuatan yang dengan sadar dilakukan oleh Terdakwa bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut akibatnya dapat mempermudah David untuk melaksanakan rencananya yang telah disepakati bersama Terdakwa, David, Muel, Adi, untuk menghilangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa korban, sedangkan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut untuk melancarkan rencana David, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi dalam unsur ini;-----

Ad. 3. Unsur Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Untuk Merampas Jiwa Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur berikutnya adalah dengan *direncanakan lebih dulu*, dalam rumusan delik ini harus dibuktikan apakah Terdakwa telah mempunyai rencana sebelumnya guna melaksanakan maksud dari perbuatannya tersebut, dan untuk itu diisyaratkan adanya suatu jangka waktu singkat ataupun panjang sehingga dalam waktu itu para pelaku dalam hal ini Terdakwa DAMIANUS BALI MEMA alias DAMI mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan atas segala apa dan dengan cara yang bagaimana akan melakukan atau melaksanakan perbuatannya tersebut secara tenang, serta dapat memikirkan dan membayangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang hendak dilakukannya tersebut ;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan, Bukti Surat Visum Et Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, perbuatan Terdakwa tersebut yang bersama David, Adi, Muel, pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 sekitar jam 21.00 wita bertempat ditempat kostnya DAVID dan DAVID memanggil Terdakwa, MUEL dan ADI untuk berkumpul ditempat kostnya DAVID untuk merencanakan pembunuhan tersebut, hal tersebut dilakukan karena David sudah menjual handphone milik korban namun uangnya tidak diberikan kepada korban dan karena sering ditagih oleh korban, David marah sehingga bersama dengan Terdakwa, Muel dan adi merencakan untuk membunuh korban dengan dibagi tugas antara Terdakwa sebagai yang mengantar motor, sedangkan David dan Muel memegang kayu dan batu untuk memukul korban;-----

Menimbang-----

Menimbang, Bahwa Terdakwa, David, Adi, Muel yang telah merencanakan dengan membagi tugas Terdakwa dan Muel bertugas untuk mengantar motor milik korban kerumah Abraham, sedangkan David dan Adi memukul korban dengan menggunakan batu yang dilakukan oleh David dan Adi memukul dengan menggunakan kayu, sehingga pada saat Terdakwa tiba ditempat David dan Adi memukul korban, korban sudah meninggal dan Terdakwa diperintahkan oleh David untuk membawa motor korban kerumah Abraham majikan dari korban;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja bersama dengan David, Muel, Adi, ikut merencanakan dan membantu untuk menghilangkan nyawa korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor: 445/05/RSUD/VER/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Sudjianko Pangestu dokter pada Sumah Sakit Umum Daerah Rara Meha Waingapu dan pada saat itu Terdakwa bertugas untuk membantu mengantar motor milik korban ke rumah Abraham, sedangkan oleh Terdakwa dapat mempertimbangkan perbuatannya tersebut untuk tidak melakukannya karena terdapat waktu untuk berpikir akan akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut yang dilakukan bersama dengan David, Muel, Adi, karena Terdakwa sudah mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi dalam unsur ini;-----

Ad.5.Unsur Membantu dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan:

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan, Visum Et Repertum yang telah dibacakan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 sekitar jam 21.00 wita bertempat ditempat kostnya DAVID dan DAVID memanggil Terdakwa, MUEL dan ADI untuk berkumpul ditempat kostnya DAVID untuk merencanakan perbuatan tersebut, hal tersebut dilakukan karena David sudah menjual handphone milik korban namun uangnya tidak diberika kepada korban dan karena sering ditagih oleh korban, David marah sehingga bersama dengan Terdakwa, Muel dan adi merencakan untuk membunuh korban dengan dibagi tugas antara Terdakwa dan Muel sebagai yang mengantar motor, sedangkan David dan Muel memegang kayu dan batu untuk memukul korban;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang telah ikut merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban bersama dengan David, Adi, Muel dan telah membantu memberikan daya upaya dengan mengantar motor milik korban kerumah Abraham sedangkan niat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah dari Terdakwa namun karena Terdakwa dan David, Adi, Muel telah sepakat bersama dan atas perintah dari David, dan mempunyai tugas masing-masing dalam melaksanakan rencana David untuk menghilangkan nyawa korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi dan terbukti dalam unsur ini;-----

Menimbang, bahwa telah terpenuhinya unsur yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Primair Pasal 56 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 340 KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, maka terhadap Dakwaan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim, dengan demikian Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut;-----

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menolak Surat Tuntutan Penuntut Umum;-----

Menimbang, Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;-----

Menimbang, Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggap Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dalam hal ini telah membantu para Terdakwa lainnya untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan cara memberi daya upaya dan mendukung perbuatan dari para Terdakwa dengan membantu membawakan sepeda motor korban kerumah pemiliknya serta setelah merencanakan bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya Terdakwa tidak berusaha untuk mengingatkan Terdakwa lainnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat menolak Nota Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa karena tidak beralasan hukum dan sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP ;----- Menimbang,

Bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- a 1 (satu) buah batu gunung;;-----
- b 1 (satu) buah batang kayu lamtoro;-----
- c 1 (satu) batang kayu hutan;-----
- d 1 (satu) buah buku tulis berwarna pink;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna biru dengan Nomor Polisi N 5651
FW;-----
- f 1 (satu) lembar STNK motor Shogun warna biru N 5651
FW;-----

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut untuk dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini dan keberadaan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi juga terhadap Terdakwa dalam persidangan ini, sehingga keberadaan dan status barang bukti tersebut telah jelas sebagai bukti yang sempurna dalam persidangan ini terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah pula dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP ;-----

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik ;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Terdakwa pernah dihukum;-----

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Memperhatikan dan memperhatikan Pasal 56 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 340 KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, dan Undang-Undang N0 8 Tahun 2004 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa Damianus Bali Mema alias Dami terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan “MEMBANTU MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA;-----

2. Menjatuhkan-----

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;-----

3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) buah batu gunung;-----

⇒ 1 (satu) buah batang kayu lamtoro;-----

⇒ 1 (satu) batang kayu hutan;-----

⇒ 1 (satu) buah buku tulis berwarna pink;-----

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna biru dengan Nomor Polisi N 5651 FW;-----

⇒ 1 (satu) lembar STNK motor Shogun warna biru N 5651 FW;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pemeriksaan dalam perkara lain;-----

6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2011, oleh kami : FRANSISKA D.P NINO, SH. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh : A. MARTHEN BUNGA, SH dan, ANDI WILHAM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Masing-masing sebagai hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011, dan dibantu oleh : YANSYE MARGARETHA ADOE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, yang dihadiri oleh HERIL ISWANDI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu Terdakwa sendiri;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

(FRANSISKA D.P NINO, SH.)

HAKIM ANGGOTA

(A. MARTHEN BUNGA, SH.)

HAKIM ANGGOTA

(ANDI WILHAM, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(YANSYE M. ADOE)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)